



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229

Telepon: +6224-8508081 Fax. +6224-8508082

Laman: [http:// www.unnes.ac.id](http://www.unnes.ac.id), email: unnes@unnes.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 454/P/2014
TENTANG
PENERIMAAN MAHASISWA BARU YANG LULUS
JALUR SELEKSI MANDIRI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI KONSELOR GELOMBANG II TAHUN 2014
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka perlu diadakan penerimaan Mahasiswa Baru melalui jalur Seleksi Mandiri pada Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penerimaan Mahasiswa Baru yang Lulus Jalur Seleksi Mandiri Program Pendidikan Profesi Konselor (PPK) Gelombang II Tahun 2014 Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Kependidikan Semarang;
5. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan Menjadi Universitas;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137/MPK.44/KP/2013 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Unnes Untuk Meneruskan Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2010 – 2014;

11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 07/DIKTI/Kep/1987 tentang Pedoman Umum Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 163/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
14. Keputusan Rektor Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

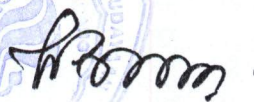
KESATU : Mahasiswa Baru yang diterima melalui jalur Seleksi Mandiri Program Pendidikan Profesi Konselor (PPK) Gelombang II Tahun 2014 Universitas Negeri Semarang sebagaimana yang namanya tercantum pada lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan pembayaran SPP, Sarana Pendidikan, Iuran Kemahasiswaan, Biaya Operasional, dan Sumbangan Pengembangan Lembaga Mahasiswa Baru Program Pendidikan Profesi Konselor Gelombang II Tahun 2014 Universitas Negeri Semarang pada Semester Satu Tahun 2014/2015, sebagaimana tercantum pada lampiran II keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 27 Agustus 2014

**REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**


FATHUR ROKHMAN 
NIP19661210 199103 1 003

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
2. Dekan FIP
3. Ketua Jurusan BK FIP
4. Kepala BAAKK
5. Kasubbag. Huta

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 454/P/2014 TENTANG
PENERIMAAN MAHASISWA BARU YANG LULUS JALUR SELEKSI MANDIRI
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI KONSELOR GELOMBANG II TAHUN 2014
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

NO	NAMA	NILAI	KETERANGAN
1	Arif Ainur Rofiq	80	Lulus
2	Raditya Wahyu Setyaningsih	75	Lulus
3	Dwi Rahmawati Fitrianingrum	75	Lulus
4	Dono Suko SP	80	Lulus
5	Noviyanti Kartika Dewi	80	Lulus
6	Immarianis	75	Lulus
7	Sri Herminingsih	75	Lulus
8	Nur Dewi Kuryani	75	Lulus
9	Nunuk Eryanawatti	75	Lulus
10	Denny Eka Handayani	75	Lulus
11	Kusnul Khotimah	75	Lulus
12	Susilo Rahardjo	80	Lulus
13	Agung Slamet Kusmanto	80	Lulus
14	Lilis Ratna Purnamasari	80	Lulus
15	Isni Agista	75	Lulus
16	Hartono	75	Lulus

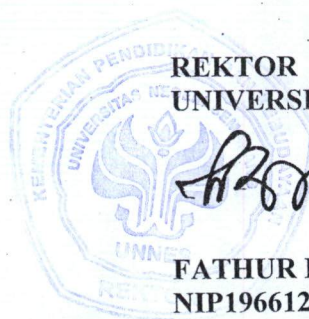
**REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**


FATHUR ROKHMAN
NIP19661210 199103 1 003

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 454/P/2014 TENTANG
PENERIMAAN MAHASISWA BARU YANG LULUS JALUR SELEKSI MANDIRI
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI KONSELOR GELOMBANG II TAHUN 2014
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

No.	Jenis Pembayaran	Jumlah
1	Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP)	2,000,000
2	Sarana Pendidikan	2,500,000
3	Iuran Kemahasiswaan	75,000
4	Sumbangan Pengembangan Lembaga (SPL)	1,000,000
5	Biaya Jas Praktik	500,000
	J u m l a h	6,075,000

**REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**



FATHUR ROKHMAN 
NIP19661210 199103 1 003